

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, sebagai salah satu aturan pelarangan terhadap kegiatan transplantasi-transfusi tujuan komersil, masih mengalami banyak kendala dalam penerapannya.

Pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Undang Undang Kesehatan ini dapat dilihat dalam pasal 80 ayat (3). Ancaman pidana ini terasa janggal karena diberikan pada norma yang masih kabur/samar-samar. Dikatakan kabur karena pengertian kemanusiaan dan komersil itu sendiri masih belum jelas, sehingga penyidik mengalami kesulitan untuk membuktikan ada tidaknya unsur komersil atau kemanusiaan dalam suatu transplantasi organ tubuh manusia. Keadaan ini berdampak dalam kehidupan di masyarakat. Tidak adanya kepastian hukum membuat masyarakat bebas menafsirkan pengertian komersil, sebagian justru memanfaatkan keadaan ini untuk menguntungkan diri sendiri dengan dalih kemanusiaan.

Hal lain dari undang-undang ini, yang menyulitkan pihak berwajib dalam memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku adalah ketidaklengkapan komponen perangkat hukum dari undang-undang tersebut. Ketiadaan Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang Undang Kesehatan yang mengatur lebih rinci soal transplantasi organ

tubuh dan larangan terhadap komersialisasinya, membuat beberapa hal tidak bisa dilaksanakan di lapangan.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaksanaan transplantasi yang melibatkan anak-anak secara khusus tidak diatur dalam undang-undang ini, tapi kita diatur dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Penggunaan Undang Undang tentang Perlindungan Anak, selaras dengan asas hukum "*lex specialis derogat legi generali*", peraturan perundang-undangan yang lebih khusus yaitu Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyisihkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum yaitu Undang Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam undang-undang ini hanya menitikberatkan pada orang yang akan menjual organnya saja. Pihak lain seperti dokter yang membantu mengangkat organ yang akan yang diperjualbelikan dan pihak rumah sakit yang sering melakukan "permainan harga", serta beberapa upaya untuk mengeruk keuntungan dengan dalih perawatan pasien, menjadi seperti "tak tersentuh" dalam undang-undang ini.

B. Saran

Saran yang bisa diberikan sehubungan dengan pelaksanaan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh serta transfusi darah yang sering "diselewengkan" untuk tujuan komersil adalah:

1. **Meninjau kembali norma-norma dalam Undang Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, khususnya penjelasan undang-undang mengenai unsur-unsur kemanusiaan dan komersial serta sanksi untuk dokter yang terbukti membantu mengangkat organ yang akan diperjualbelikan.**
2. **Membentuk Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari undang-undang tersebut yang mengatur lebih rinci soal transplantasi organ tubuh dan larangan terhadap komersialisasinya, agar beberapa hal yang belum bisa dilaksanakan di lapangan karena ketiadaan PP ini, dapat segera diatasi.**
3. **Mencantumkan pernyataan ijin dan atau pernyataan tidak keberatan dalam KTP/SIM apabila ada warga masyarakat yang ingin menyumbangkan organ tubuhnya bila sudah meninggal. Dicantumkannya pernyataan tersebut dalam kartu identitas, mengantisipasi bila sewaktu-waktu orang tersebut meninggal organnya bisa langsung dipakai oleh orang yang memenderita penyakit dan membutuhkan organ.**
4. **Pihak rumah sakit menerapkan pengawasan yang ketat terhadap orang yang akan menjadi "donor", diusahakan benar-benar yang masih keluarga atau ada hubungan darah dengan pasien. Hal ini dilakukan untuk mencegah jual beli organ diantara mereka, kalau pun tidak ada hubungan darah/keluarga, donor tersebut harus diketahui dengan pasti maksud/niatnya (harus benar-benar untuk tujuan kemanusiaan).**

5. Mengefektifkan kembali tugas dari komite transfusi darah untuk mengadakan pengawasan, khususnya apabila ada "permainan" dalam rumah sakit berkenaan dengan pelaksanaan transfusi darah. Komite ini diharapkan juga mampu mengawasi tentang bagaimana darah itu dimanfaatkan secara maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amln, Fred, 1991, *Kapita Selekta Kedokteran*, Grafitatama Jaya.
- Ameln, Fred, 1992, *Pertemuan Ilmiah Tentang Hukum Kesehatan Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Bertens.K, 2001, *Perspektif Etika: Esai-esai tentang Masalah Aktual*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hadiwardoyo, Al.Purwa, 1989, *Etika Medis*, Kanisius, Yogyakarta.
- Keputusan Mukhtar Tarjih, *Bayi Tabung dan Pencangkokkan*, Penerbit Persatuan, Yogyakarta.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, 1996, *Undang Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Asas Asas dan Implementasinya*, Citra Aditya Bakti.
- Moelyatno, 2002, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Peschke, Karl Heinz, 2003, *Etika Kristiani Jilid III*, Penerbit Ledalero, Maumere.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1985, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1997, *Memahami Dasar Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R.Saliman, Abdul, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan dan Contoh Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soedjono, D, 1981, *Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Tim Prema mena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press.
- Tim Redaksi KBBI, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

Jurnal/Majalah:

Kumpulan Makalah Seminar Regional tentang Hak untuk Mati, 24-25 April 1989, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Feminisasi Migrasi dalam Migrasi International, Kompas, 11 September 2006.

The Donation and Transplantation of Kidneys: should the law be changed? Journal of Medical Ethics, 1979.

Donor Organ Terpidana Mati, Suara Pembaruan, 1 Juni 1995.

Atas Nama Riset Kedokteran, Tempo, 18 Februari 2001.

Donor Darah Masih Minim Pengawasan, Kompas, 5 September 2006.

Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati, Suara Pembaruan, 1 Juni 1995.

Internet:

Fathiyah Wardah Alatas, *Tak Ada Sanksi Dokter Bantu Jual Organ*, <http://www.vhrmedia.net>, 17 Juli 2006.

Fathiyah Wardah Alatas, *Tawarkan Ginjal untuk Bertahan Hidup*, <http://www.vhrmedia.net>, 17 Juli 2006.

Golden Horde, tanpa judul, <http://www.mail-archive.com>, 17 Juli 2006.

Tanpa nama, *Belum Jelas Pelarangan Jual Beli Organ Tubuh Manusia*, <http://www.kompas.com>, 17 Juli 2006.

Tanpa nama, *Jual Organ Tubuh untuk Bertahan Hidup*, <http://www.vhrmedia.net.com>, 17 Juli 2006.

Tanpa nama, *Laporan Investigasi Pengambilan Organ Tubuh yang Diculik Hidup Hidup di Kamp Sujiatun*, <http://www.falundafa.com>, 17 Juli 2006.

Tanpa nama, *Paus Setujui Transplantasi*, <http://www.bbc.uk/indonesian>, 17 Juli 2006.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 34 ayat (3).

Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 74.

Peraturan Perundang-undangan Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982, Nomor 7.

Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 100.

Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2002, Nomor 109.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1119/Menkes/SK/VIII/2003 Tentang Komite Transfusi Darah.